

**STUDI TENTANG KONTRUKSI HUBUNGAN HUKUM
ANTARA KLIEN DENGAN JOPPY L. DONDOKAMBAY, SH
SELAKU ADVOKAT**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata
I pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

KARINA AYANG LUTHAN

C100160237

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN
STUDI TENTANG KONTRUKSI HUBUNGAN HUKUM ANTARA KLIEN
DENGAN JOPPV L. DONDOKAMBEV, SH SELAKU ADVOKAT

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

KARINA AYANG LUTHAN

C100160237

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

HALAMANA PENGESAHAN

STUDI TENTANG KONTRUKSI HUBUNGAN HUKUM ANTARA KLIEN
DENGAN JOPPY L. DONDOKAMBEY, S.H. SELAKU ADVOKAT

OLEH
KARINA AYANG LUTHAN
C100160237

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 15 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., C.N., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Kuswardani, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 3 Februari 2020

Penulis



KARINA AYANG LUTHAN
C100160237

STUDI TENTANG KONTRUKSI HUBUNGAN HUKUM ANTARA KLIEN DENGAN JOPPY L. DONDOKAMBEY, SH SELAKU ADVOKAT

Abstrak

Dalam era globalisasi ini Advokat sangat dibutuhkan sekali contohnya saja dalam suatu perusahaan dimana suatu perusahaan tersebut membutuhkan seseorang yang dapat dipercayai untuk menangani segala permasalahan yang timbul dalam perusahaan tersebut. Pada kenyataannya hubungan advokat dengan klien tidak selamanya harmonis. Dalam hal ini adakalanya kepercayaan berubah menjadi sengketa. Maka dari itu sebagai wujud kepercayaan dan suatu tanggung jawab yang mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan dengan hal ini dibuatlah suatu akta perjanjian yang dimana perjanjian lahir sebagai undang- undang bagi kedua belah pihak yang dimana baik advokat maupun klien harus menaati setiap aturan yang tertulis dalam akta perjanjian tersebut. Perjanjian advokat dengan klien ini termasuk dalam perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian melakukan jasa tertentu.

Kata kunci: perjanjian advokat dengan klien, advokat, klien, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian melakukan jasa tertentu

Abstract

In this era of globalization The advocate is very much needed for example in a company where a company needs a reliable person to handle any problems arising in the company. In fact the relationship of advocates with clients is not forever harmonious. In this case the belief turns into a dispute. Therefore, as a form of belief and a responsibility to bind the two parties concerned with this is made a deed of agreement in which the agreement was born as a law for both martial And the client must adhere to any rules written in the agreement deed. The Advocate agreement with this client is included in the agreement to grant Power and the agreement to perform certain services.

Keywords: agreement of Advocate with client, advocate, client, treaty granting, agreement to perform certain services

1. PENDAHULUAN

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan- kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum di intregasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan- tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya (Rahardjo, 2012). Hukum mengatur hubungan hukum, hubungan hukum itu terdiri dari ikatan- ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan- ikatan itu tercemin pada hak dan kewajiban

(Mertokusumo, 2008). Hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum. Sedangkan Kewajiban pada dasarnya adalah kekuasaan (yang diperintahkan atau ditetapkan oleh hukum) untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pengemban kewajiban tertentu (Djamali, 2011).

Menurut Pasal Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji- janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis (Subekti, 2005). Dalam membuat perjanjian Advokat wajib berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata yang dimana dijelaskan bahwa Syarat Sahnya suatu Perjanjian ada 4 yaitu: Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Pada kenyataannya hubungan advokat dengan klien tidak selamanya harmonis. Dalam hal ini adakalanya kepercayaan berubah menjadi sengketa antara kedua belah pihak yang sulit diselesaikan melalui komunikasi biasa penyebabnya antara lain, yang umum terjadi antara lain karena masalah honorrarium atau fee dan ketidak- sehapahaman antara advokat dengan klien mengenai langkah hukum tertentu yang harus dilakukan. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Studi Tentang Kontruksi Hubungan Hukum Antara Klien Dengan Joppv L. Dondokambeu, SH Selaku Advokat”.

2. METODE

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsi, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah “terbatas” pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Hubungan Hukum dari Perjanjian antara Advokat dengan Klien

3.1.1 Subjek Hukum

Dalam data yang dimana berupa Perjanjian ini, yang disebut subjek hukum yaitu Pihak I Ari Luthan Kennedy, S.E dan Pihak II yaitu Joppy L. Dondokambey, S.H. Ditinjau dari Perjanjian Pemberian Kuasa : Dalam Pasal 1792 KUHPerdara dikatakan bahwa subjek pemberian kuasa adalah pemberi kuasa dan orang lain yang menerima (penerima kuasa).

Subjek di dalam perjanjian adalah para pihak, para pihak yang terikat dengan perjanjian yang telah dibuat, sedikitnya dua pihak dan masing-masing bisa terdiri atas orang dengan orang, atau dengan orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum (Suhardana, 2009). Biasanya pihak lawan ini adalah ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga memasang tarif untuk jasanya itu (Subekti, 2014).

Dalam hal ini terdapat dua subjek hukum yaitu Ari Luthan Kennedy, SE yang disebut sebagai Pihak I (Pertama) yang mana dalam perjanjian pemberian kuasa disebut pemberi kuasa sedangkan dalam perjanjian melakukan jasa tertentu disebut orang atau lebih spesifik lagi disebut dengan klien. Dan subjek hukum yang kedua ini yaitu JOPPY L. DONDOKAMBEY, SH yang mana disebut sebagai Pihak II (Kedua) dalam perjanjian pemberian kuasa disebut sebagai penerima kuasa

sedangkan dalam perjanjian melakukan jasa tertentu disebut sebagai seorang ahli dalam melakukan jasa tersebut.

Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa hal ini Pihak I (Pertama) yaitu Ari Luthan Kennedy, SE dikatakan sebagai Pemberi Kuasa. Sedangkan dalam perjanjian melakukan jasa tertentu Pihak I (Pertama) disebut sebagai orang/ klien yang mana sebagai pengguna jasa advokat tersebut. Untuk selanjutnya Pihak II (Kedua) dalam Perjanjian Pemberian Kuasa yaitu JOPPY L. DONDOKAMBEY, SH disebut sebagai Penerima Kuasa, sedangkan dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tersebut disebut sebagai Ahli dalam profesinya, hal ini dapat diketahui melalui profesinya sebagai Advokat yang mana Pihak II (Kedua) dalam hal ini memberikan suatu pelayanan jasa atau bisa juga disebut bantuan hukum.

Dalam hal ini Subjek Hukum dalam Perjanjian Antara Advokat dengan Klien ini sudah sesuai dengan norma dan doktrin, yang dimana apabila dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Pihak I dan II disebut dengan Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa sedangkan dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu disebut sebagai orang/ klien dan seorang ahli dalam melakukan jasa tersebut.

Subjek Hukum dalam Perjanjian Antara Advokat dengan Klien ini telah sesuai dengan norma maupun doktrin yang ada, maka dalam hal ini telah dianggap memenuhi unsur subjek hukum sehingga dalam hal ini para pihak yang termasuk subjek hukum dapat mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian Antara Advokat dengan Klien ini.

3.1.2 Objek Hukum

Ditinjau dari Perjanjian Pemberian Kuasa, Objek dari Pemberian Kuasa adalah “menyelenggarakan suatu urusan”. Urusan yang dimaksud meliputi perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan Pemberi Kuasa Subekti, 2014. Sedangkan dalam Perjanjian Pemberian Kuasa, yang merupakan objek perjanjian adalah kuasa itu sendiri yang mana diatur dalam Pasal 1793 KUHPerdara, dimana kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat dibawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Sedangkan

Dilihat dari Objeknya dalam perjanjian melakukan jasa tertentu yaitu menyebutkan bahwa pihak yang satu menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan pihak lain dengan pembayaran tertentu (Sofwan,1982).

Objek dari Perjanjian Antara Advokat dengan Klien ini berdasarkan Perjanjian Pemberian Kuasa ini yaitu menyelenggarakan suatu urusan/ perbuatan hukum atau kuasa yang mana dituangkan dalam akta, perbuatan hukum yang dimaksud adalah memberikan bantuan hukum kepada Pihak I. Sedangkan dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu objek nya adalah Pihak II sepakat mengerahkan segala kemampuan yang mana kemampuan tersebut yaitu jasa yang akan diberikan kepada Pihak I

Dalam hal ini Objek Hukum dari Perjanjian Antara Advokat dengan Klien dalam Perjanjian Pemberian Kuasa yaitu berupa menyelenggarakan suatu urusan/ perbuatan hukum ataupun kuasa yang dimana meliputi perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan Pemberi Kuasa. Menurut Pasal 1793 KUHPerdara, dimana kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat dibawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Sedangkan berdasarkan Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu, dalam hal ini menyebutkan bahwa pihak yang satu menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan pihak lain dengan pembayaran tertentu, yang mana telah disebutkan dalam isi perjanjian bahwa Pihak Pertama telah sepakat untuk menggunakan dan / ataupun memakai jasa-jasa dan tenaga serta pikiran dari Pihak Kedua, sedangkan dari Pihak Kedua disebutkan bahwa Pihak Kedua telah sepakat untuk mengerahkan segala kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada melakukan segala negosiasi dan / atau perundingan perdamaian yang dianggap perlu dengan pihak lain ataupun Kuasanya.

Dalam hal ini Objek Hukum dalam Perjanjian Antara Advokat dengan Klien ini sudah sesuai, yang dimana apabila dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Objek Hukumnya adalah melakukan suatu urusan tertentu atau kuasa dari Pihak I

sedangkan dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu Objek Hukumnya berupa sepakat menggunakan jasa dari Pihak II.

3.1.3 Hak dan Kewajiban Pokok Para Pihak

Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa hak dan kewajiban pokok para pihak diatur dalam KUHPerdara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1800-1803 KUHPerdara tentang Kewajiban Penerima Kuasa sedangkan dalam Pasal 1807-1810 KUHPerdara mengatur tentang Kewajiban Penerima Kuasa. Hak penerima kuasa adalah menerima jasa dari pemberi kuasa. Hak pemberi kuasa adalah menerima hasil atau jasa dari penerima kuasa (Rambe, 2001).

Di dalam perjanjian untuk melakukan jasa ini biasanya terdapat adanya suatu kehendak dari pihak lawan untuk dilakukannya suatu prestasi agar tercapai suatu tujuan yang telah disepakati. Di sini pihak yang menghendaki dilakukannya suatu prestasi biasanya bersedia untuk membayar upah. Biasanya pihak lawan (yang melakukan prestasi) ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif atas jasanya tersebut yang biasanya disebut honorarium (Kusumah, 2015).

Di dalam sebuah perjanjian adanya suatu hak dan kewajiban pokok baik itu perjanjian pemberian kuasa ataupun perjanjian melakukan tertentu, terkait perjanjian antara advokat dengan klien ini sudah menjelaskan mengenai masing-masing hak dan kewajiban pokok para pihak, namun untuk bagian mana hak dan kewajiban pokoknya itu tidak disebutkan secara spesifik. Dalam hal ini penulis harus menelaah sendiri. Dalam hal ini hak dan kewajiban pokok para pihak telah diatur sedemikian rupa dalam isi perjanjian yang dimana mengikat kedua belah pihak, maka dalam hal ini para pihak harus menerima dan menjalankan hak dan kewajibannya tersebut yang sebagaimana telah disebutkan dalam isi perjanjian.

Dalam hal ini Hak dan Kewajiban Pokok yang tercantum dalam isi perjanjian sudah sesuai dengan norma maupun doktrin yang ada. Dalam hal ini sudah sesuai dengan norma maupun doktrin yang dimana terciptanya suatu hubungan hukum antara advokat dengan klien tersebut yang dimana dalam hal ini menjelaskan hak dan

kewajiban pokok para pihak, hak dan kewajiban pokok ini dimana hak dan kewajiban yang paling mendasar untuk para pihak atau bisa diartikan hak dan kewajiban yang harus diutamakan terlebih dahulu sudah diatur dalam norma maupun doktrin, sehingga para pihak harus menjalankannya dan bersifat mengikat para pihak.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Terlibat Dalam Perjanjian Antara Advokat Dengan Klien

3.2.1 Hak dan Kewajiban Lain Para Pihak

Dalam perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1804-1806, dan 1812 KUHPerdara mengenai hak dan kewajiban lain dari penerima kuasa sedangkan untuk pemberi kuasa diatur dalam Pasal 1811 KUHPerdara.

Sedangkan dalam Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu, Hak dan kewajiban lain dalam perjanjian melakukan jasa tertentu bagi pemberi jasa adalah menyatakan secara tertulis bahwa pemberi jasa memberikan jasa yang dimilikinya kepada pengguna jasa, sedangkan untuk pengguna jasa hak dan kewajiban lain dalam perjanjian melakukan jasa tertentu adalah menyatakan secara tertulis bahwa penerima jasa menerima pemberian jasa yang dimiliki pemberi jasa (Alkostar, 2010). Selain itu hak dan kewajiban lainnya bagi pemberi jasa yaitu menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan sedangkan hak dan kewajiban lainnya bagi penerima jasa yaitu memanfaatkan jasa sesuai yang disepakati.

Dalam hal ini dalam Perjanjian Antara Advokat dengan klien sudah mengatur tentang hak dan kewajiban lain bagi para pihak namun untuk bagian mana hak dan kewajiban lain itu, dalam perjanjian tidak disebutkan lebih spesifik lagi, sehingga penulis harus menguraikan satu demi satu mana yang termasuk dalam kategori hak dan kewajiban lain antara advokat dengan klien. Suatu hak dan kewajiban lain merupakan pendamping dari hal nya suatu hak dan kewajiban pokok itu sendiri, memang benar hak dan kewajiban lain oleh para pihak ini tidak disebutkan secara spesifik bagian mana yang merupakan hak dan kewajiban lain itu, namun setelah diuraikan oleh penulis, suatu hak dan kewajiban lain itu ada dalam suatu perjanjian ini.

Dalam hal ini terkait data dan suau norma maupun doktrin yang ada sudah sesuai sehingga para pihak harus menjalankan hak dan kewajiban lain ini sebagaimana tertulis dalam sebuah perjanjian antara dvokat dengan klien. Bahwa suatu hak dan kewajiban lain ini beriringan dengan hak dan kewajiban pokok dari para pihak, dimana juga hak dan kewajiban lain ini sudah sesuai dengan norma maupun doktrin yang ada sehingga dalam pelaksanaannya tidak perlu dikhawatirkan lagi apabila salah satu pihak akan jauh lebih merugi terkait hak dan kewajiban lain yang diuraikan dalam perjanjian antara advokat dengan klien ini karena terlebih lagi sudah disepakati oleh para pihak.

3.2.2 Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Pasal 1238 KUHPerdara bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur disebabkan karena kelalaian atau kesalahannya tidak memenuhi prestasi sesuai yang ditetapkan dalam perikatan. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (Subekti, 2014).

Dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak, maka akan membawa akibat hukum, yaitu: 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur; 2. Pembatalan perjanjian; 3. Peralihan resiko; 4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka pengadilan (Pribadi, 2012). Dalam pemenuhan perjanjian itu sendiri para pihak dapat menuntut apabila dikemudian hari salah satu pihak tersebut tidak memenuhi atau lalai dalam pemenuhan perjanjian (Wanprestasi) seperti yang ditentukan dalam perjanjian tersebut, sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara

Dalam suatu perjanjian dapat dimungkinkan adanya suatu kelalaian atau kesalahannya tidak memenuhi prestasi sesuai yang ditetapkan dalam perikatan yang dimana disebut dengan wanprestasi Maka dalam hal ini terkait aturan mengenai wanprestasi sudah diatur dalam Perjanjian Antara Advokat dengan Klien tersebut. Dalam hal wanprestasi itu sendiri memiliki akibat hukum yang dimana sudah diatur

dalam Perjanjian Antara Advokat dengan Klien yang dimana nantinya ditanggung oleh kedua belah pihak.

Terkait sesuai tidaknya data dengan norma maupun doktrin yang mengatur tentang Wanprestasi dan Akibat Hukumnya dalam hal ini sudah sesuai. Kesesuaian antara data dengan norma maupun doktrin ini terkait wanprestasi dan akibat hukumnya sudah sesuai. Yang mana dalam data juga sudah disebutkan sesuai apa yang tertera dalam norma maupun doktrin, dimana apabila salah satu pihak melakukan kesalahan maupun kelalaian terhadap perjanjian yang telah disepakati maka akan disebut wanprestasi dan pihak yang melakukan wanprestasi tersebut akan menerima akibat hukumnya sesuai apa yang tertera dalam isi perjanjian tersebut.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Konstruksi Hubungan Hukum dari Perjanjian antara Advokat dengan Klien ini adalah Perjanjian Pemberian Kuasa dan Perjanjian Melakukan Jasa Tertentu karena hal ini sudah sesuai dengan Pasal 1601, 1792, 1793, 1800, 1801, 1803, 1807, 1808, 1809, 1810 KUHPerdara dan Pendapat dari Subekti, Sri Soedewi Masjuchun Sofwan, Dadang Sukandar, FX Suhardana, Ropaun Rambe

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak yang Terlibat Dalam Perjanjian Antara Advokat Dengan Klien. Terkait suatu hak dan kewajiban lain dalam perjanjian antara advokat dengan klien ini sudah sesuai dengan Pasal 1804, 1805, 1806, 1811, 1812 KUHPerdara dan Pendapat Ardjito Alkostar. Wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian advokat dengan klien ini sudah sesuai dengan Pasal 1238, 1243 KUHPerdara dan pendapat M. Yahya Harahap, Subekti, Yudhi Widyo Armono.

4.2 Saran

Berikut saran-saran yang akan diutarakan oleh penulis setelah melakukan penelitian mengenai perjanjian antara advokat dengan klien yang mana dalam hal penyebutan kata kantor/perusahaan alangkah baiknya menyertakan nama kantor/perusahaan tersebut sehingga di dalam perjanjian jelas mana kantor/perusahaan yang dimaksud.

Terkait fee/honorarium untuk advokat alangkah baiknya bisa lebih diperinci untuk apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan oleh advokat dan di tuliskan juga pembayaran dimuka atau setelah selesainya perkara, sehingga adanya kejelasan dan ketransparan terkait honorarium yang akan diberi kepada advokat tersebut.

PERSANTUNAN

Dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini kepada : *Pertama* kepada orang tua penulis yaitu Ari Luthan Kennedy S.E, Suminem Inensih Suwito selaku orang tua kandung penulis dan Alm. Suratmin dan Septi Dwi Ningsih selaku orang tua tiri penulis yang telah mendoakan, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. *Kedua* untuk adik penulis Sasya Nabilla Luthan telah memberikan semangat serta hiburan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. *Ketiga* Bapak Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang senantiasa memberikan arahan, meluangkan waktu, serta masukan dan kritik selama proses pembuatan skripsi penulis. *Keempat* kepada semua teman penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang selalu memberi semangat dalam penulisan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Ardjito. (2010). *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: FH UII
- Djamali, R. Abdoel. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Haqqin, Qisthi Aziizul. 2018. Studi Tentang Kontruksi Hubungan Hukum Antara Driver dengan Perusahaan Jasa Transportasi Berbasis Online Go-Jek di Surakarta. *Publikaksi Ilmiah*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kusumah, Indra Adi. 2015. Perjanjian Kerjasama antara KLA Project dengan Perusahaan Event Organizer mengenai Perjalanan Tour untuk Konser Musik

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja di Hubungkan dengan Buku III KUHPERDATA. *Skripsi*. Bandung : UNISBA, 2015

Mertokusumo, Sudikno. (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty

Pribadi, Deny Slamet. “Pelaksanaan Perjanjian Antara Agen dengan Pemilik Produk Untuk di Pasarkan Kepada Masyarakat”, *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2012)

Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Rambe, Ropaun. (2001). *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. (1982). *Hukum Bangunan dan Perjanjian Pemborongan Bangunan*. Yogyakarta : Liberty

Subekti, R.. (2014). *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia

Suhardana, FX. (2009). *Contact Drafting*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.